

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu Negara ditandai dengan perkembangan diberbagai sector perekonomian, baik itu sektor barang ataupun sektor jasa. Indonesia merupakan suatu Negara kesatuan. Sebagai Negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah guna memberikan pelayanan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No 23 Tahun 2014) yang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan. UU No 23 Tahun 2014 ini mengembalikan beberapa kewenangan ke tingkat pusat, dan memberikan panduan yang lebih jelas terkait distribusi fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sementara itu pada pasal 79 UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:132), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah”. Menurut Rahman (2005) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri, setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sesuai dengan *Brundtland Report* dalam WCED (1987) yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang yang konsepnya terdiri dari tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan sumber penerimaan daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut Judiseno, (2005), yaitu: ”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. ”Menurut Mardiasmo (2008), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Umum”.

Widodo (2004) mengatakan “Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Retribusi Daerah adalah Menurut UU no. 28 tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Menurut Yoyo (2017) Retribusi daerah adalah pungutan wajib daerah kepada orang pribadi atau badan atas pembayaran jasa atau pemberian izin khusus yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan tertentu. Menurut Marihot (2016) Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.

Salah satu pendapatan asli daerah yang paling besar adalah berasal dari retribusi parkir tepi jalan umum. Selain merupakan salah satu pendapatan paling besar, dari retribusi parkir tepi jalan umum memberikan pengaruh dalam meningkatnya total retribusi daerah kota kupang.

Tabel 1.1
Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Kupang

Tahun	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	6.875.893.900,00	20,88
2018	8.142.157.397,00	20,02
2019	6.326.758.160,00	14,01
2020	12.771.769.952,00	39,31

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Tabel di atas merupakan data realisasi penerimaan retribusi daerah kota kupang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang. Pada tahun 2017 jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Kupang sebesar Rp. 6.875.893.900,00 dengan persentase sebesar 20,88%. Sumbangan tersebut dapat dari berbagai retribusi baik dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha ataupun retribusi perizinan tertentu, pada tahun 2017 retribusi jasa umum menyumbangkan dana sebesar Rp. 3.906.535.200,00 retribusi jasa usaha menyumbangkan dana sebesar Rp. 1.787.708.700,00 retribusi perizinan tertentu menyumbangkan dana sebesar Rp. 1.181.650.000,00. Pada tahun 2018 jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Kupang sebesar Rp. 8.142.157.397,00 dengan persentase sebesar 20,02%. Sumbangan tersebut dapat dari berbagai retribusi baik dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha ataupun retribusi perizinan tertentu, pada tahun 2018 retribusi jasa umum menyumbangkan dana sebesar Rp. 4.783.590.776,00 retribusi jasa usaha menyumbangkan dana sebesar Rp. 1.964.086.603,00 retribusi perizinan tertentu menyumbangkan dana sebesar Rp. 1.394.480.000,00. Pada tahun Pada tahun 2019 jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Kupang sebesar Rp. 6.326.758.160,00 dengan persentase 14,01%. Sumbangan tersebut dapat dari berbagai retribusi baik dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha ataupun

retribusi perizinan tertentu, pada tahun 2019 retribusi jasa umum menyumbangkan dana sebesar Rp. 2.929.544.400,00 retribusi jasa usaha menyumbangkan dana sebesar Rp. 1.468.047.260,00 retribusi perizinan tertentu menyumbangkan dana sebesar Rp. 1.929.166.500,00 dan pada tahun 2020 jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Kupang sebesar Rp. 12.771.769.952,00 dengan persentase sebesar 39,31%. Sumbangan tersebut dapat dari berbagai retribusi baik dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha ataupun retribusi perizinan tertentu, pada tahun 2020 retribusi jasa umum menyumbangkan dana sebesar Rp. 10.027.798.252,00 retribusi jasa usaha menyumbangkan dana sebesar Rp. 1.450.315.700,00 retribusi perizinan tertentu menyumbangkan dana sebesar Rp. 1.248.655.000,00.

Tabel 1.2
Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	1.250.000.000	1.156.353.100	93
2018	1.500.000.000	1.520.168.780	101
2019	1.650.000.000	1.315.609.550	80
2020	2.000.000.000	1.364.127.470	68

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang

Pada umumnya retribusi parkir tepi jalan umum merupakan jenis retribusi jasa umum di mana pembayaran penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum di tentukan oleh pemerintah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi parkir tepi jalan umum mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah target retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp.1.250.000.000, realisasinya Rp.1.156.353.100 dengan persentase 93%. Pada tahun 2018 jumlah target retribusi parkir tepi jalan umum sebesar

Rp.1.500.000.000, realisasinya Rp.1.520.168.780 dengan persentase 101%. Pada tahun 2019 jumlah target retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp.1.650.000.000. realisasinya Rp.1.315.609.550 dengan persentase 80%. Dan pada tahun 2020 jumlah target retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp.2.000.000.000. realisasinya Rp.1.364.127.470 dengan persentase 68%.

Pada umumnya semakin berkembangnya pembangunan suatu daerah maka semakin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah tersebut. Hal ini dikarenakan makin berkembangnya suatu daerah maka semakin banyak pula fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Demikian pula halnya dengan retribusi daerah yang memungkinkan untuk dioptimalkan adalah retribusi parkir, begitupun di Kota Kupang. Di Kota Kupang, Jumlah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tiap tahunnya semakin bertambah pesat. Saat ini parkir sangatlah diperlukan untuk menjaga keamanan kendaraan dan keteraturan suatu tempat. Selain itu sudah sepantasnya jika pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir menjadi salah satu sumber pendapatan paling potensial untuk dioptimalkan.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka fokus dalam penelitian ini hanyalah pada pengaruh retribusi parkir tepi jalan umum pada total retribusi daerah kota kupang

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap Total Retribusi Daerah Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Kupang ?
2. Berapa besar kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap total Retribusi Daerah Kota Kupang ?
3. Bagaimana efektivitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap total Retribusi Daerah Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui efektivitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang bagaimana pengaruh Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap Total Retribusi Daerah Kota Kupang, sehingga dapat menimbulkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang.

2 Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Lembaga dalam hal ini Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya tentang ilmu yang berkaitan dengan Pengaruh Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Total Retribusi Daerah di Kupang Kupang

3 Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana.